



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0003/IPSPNFI/VII/2022/DPMPTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;  
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

|                         |   |                                                                                                                                        |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepada                  | : | TOPAN NURAHMAN                                                                                                                         |
| Nama                    | : | JALAN GRAHA BATU KARANG BLOK Z-3 NO. 51, RT. 012, RW. 005, KEL. CIPAMOKOLAN, KEC. RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT                  |
| Alamat                  | : |                                                                                                                                        |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : | YAYASAN ESHAN GEMINTANG INDONESIA                                                                                                      |
| Nama Lembaga            | : | SEKOLAH GEMINTANG INDONESIA                                                                                                            |
| Alamat Lembaga          | : | JALAN DERWATI, KOMPLEK DE MARRAKESH NO. BLOK B2 NO 25 RT. 04 RW. 04 KELURAHAN MEKAR JAYA, KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT |
| Jenis Pendidikan        | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)                                                                                                       |
| Jenis Layanan           | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)                                                                                 |
| Masa Berlaku            | : | BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.                                            |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **21 Juli 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 21 Juli 2022



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Rancasari Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpstsp.bandung.go.id>, resi: 90EDC1





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL  
NOMOR : 0016/IPSPNFI-HER.1/IX/2024/DPMPTSP**

Nama : TOPAN NURAHMAN  
Alamat : JALAN GRAHA BATU KARANG BLOK Z-3 NO. NO 51, RT. 012, RW. 005,  
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ESHAN GEMINTANG INDONESIA  
Nama Lembaga : KB SEKOLAH GEMINTANG INDONESIA  
Alamat Lembaga : JALAN DERWATI, KOMPLEK DE MARRAKESH NO. BLOK B2 NO 25, RT. 04,  
RW. 04, KELURAHAN MEKAR JAYA, KECAMATAN RANCASARI, KOTA  
BANDUNG, JAWA BARAT  
Nomor Izin Pendirian : 0003/IPSPNFI/VII/2022/DPMPTSP  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **22 September 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 17 September 2024



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Rancasari Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 009218

